**Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

**Ellsa Lettryana Hasis**

Universitas Mahendradatta

**Ida Bagus Anggapurana Pidada**

Universitas Mahendradatta

*ellsalettryana77@gmail.com*

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

***Abstract****. This study evaluates the supervision and law enforcement regarding the accountability of the local government of Klungkung Regency towards the Regional Budget (APBD). The findings indicate that despite existing regulations governing the framework of supervision and the obligations of local governments, law enforcement still faces several challenges such as regulatory ambiguity and resource constraints. To enhance effectiveness, there is a need for capacity building of supervisory and law enforcement agencies, strengthening inter-agency cooperation, and safeguarding institutional independence. These efforts are crucial to ensuring good and accountable governance of regional finances.*

***Keywords****: Supervision, Law Enforcement, Local Government Accountability, APBD, Klungkung Regency.*

**Abstrak**. Studi ini mengevaluasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kerangka kerja pengawasan dan kewajiban pemerintah daerah, penegakan hukum masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti ketidakjelasan peraturan dan keterbatasan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan penegak hukum, penguatan kerjasama antarlembaga, serta perlindungan independensi lembaga. Upaya ini penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

**Kata kunci**: Pengawasan, penegakan hukum, akuntabilitas pemerintah daerah, APBD, Kabupaten Klungkung.

**LATAR BELAKANG**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Sebagai negara yang didasarkan pada prinsip hukum, pengelolaan APBD harus mematuhi regulasi yang jelas serta menjalani proses pengawasan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Indonesia, dengan prinsip negara hukum yang tersemat dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem pemerintahannya. Konsep otonomi daerah menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pengawasan terhadap APBD.

Permasalahan terkait dengan regulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah terhadap APBD, serta penegakan hukum dalam kasus pelanggaran, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan memahami peran lembaga-legislatif daerah, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta lembaga pengawas keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kita dapat mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap pengelolaan APBD. Pasar hukum yang terkait dengan pengawasan APBD di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Fungsi Pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang ini menegaskan peran lembaga legislatif daerah dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Melalui analisis terhadap regulasi dan penegakan hukum yang ada, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengawasan terhadap APBD, serta menjelaskan pentingnya peran lembaga-lembaga terkait dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**KAJIAN TEORITIS**

Dalam konteks penelitian ini, kajian teoritis menjadi fondasi yang kokoh untuk memahami peran pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kajian teoritis memungkinkan kita untuk menjelajahi berbagai kerangka pemikiran dan teori yang relevan dalam bidang tata kelola keuangan publik dan pemerintahan daerah. Selain itu, kajian teoritis ini juga akan memungkinkan kita untuk mengeksplorasi perspektif-perspektif yang beragam dan melihat bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam konteks pengawasan pemerintah daerah di Indonesia

### Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan satu dari tujuan hukum dan bisa dikatakan bahwa ketetapan hukum merupakan bagian dari usaha untuk dapat mewujudkan keadilan. Ketetapan hukum sendiri memiliki wujud konkret yakni implementasi serta penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memperhatikan siapa individu yang melakukannya. Lewat ketetapan hukum, setiap individu sanggup memperkirakan apa yang akan dialaminya bila ia menjalankan suatu tindakan hukum spesifik. Meskipun dari pemahaman Negara, hukum memiliki pemahaman tersendiri yaitu ide hukum yang tingkat aplikasinya bisa dipengaruhi oleh fenomena umum jika keadaan lainnya serupa, oleh karena itu hukum merupakan suatu norma yang mengikat perilaku masyarakat di suatu daerah, dan memiliki sifat memaksa.

Selain itu, ketetapan legalitas juga berperan sebagai pelindung terhadap pelaksanaan otoritas sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Dengan menetapkan regulasi dan prosedur yang terang, ketetapan legalitas membantu menghindari penyalahgunaan otoritas dan menjamin bahwa keputusan dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang telah ditentukan. Hal ini mendorong keterbukaan dan tanggung jawab dalam sistem legalitas, karena keputusan dapat dievaluasi berdasarkan standar legalitas yang objektif.

Tanpa ketetapan legalitas, seseorang tidak akan memiliki struktur kerja yang dapat dipercaya untuk mengerti hak dan tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kebingungan, ketidakkonsistenan, dan kemungkinan ketidakadilan. Pada intinya, ketetapan legalitas bukan hanya aspek teknis hukum, melainkan juga fondasi komunitas yang adil dan berkeadilan. Individu diberdayakan oleh hal ini untuk menavigasi kompleksitas sistem hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan didorong oleh hal ini. Prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan ditegakkan oleh hal ini untuk semua. Oleh karena itu, meningkatkan kepastian hukum harus menjadi prioritas sistem hukum di seluruh dunia. Supremasi hukum dipelihara dan hak asasi manusia dilindungi oleh upaya tersebut. Empat pilar fundamental yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri dikemukakan dalam teori kepastian hukum yang ia ajukan. Bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

* + - 1. Hukum merupakan suatu hal yang positif, artinya hukum positif mengacu pada peraturan perundang-undangan.
			2. Hukum didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
			3. Fakta-fakta yang tercantum atau dimuat dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tidak terjadi kerancuan makna atau penafsiran, serta dapat dengan mudah dilaksanakan.
			4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Teori kepastian hukum ini, yang dikenal sebagai kepastian hukum yang riil (realistic legal certainly), mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat. Hal ini tercapai ketika rakyat memiliki pemahaman dan orientasi yang sama terhadap sistem hukum negara. Namun, kepastian hukum ini hanya dapat terwujud dalam lima situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Otto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab instansi penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri dan mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Kepastian hukum bermakna bahwa masyarakat dapat memastikan terlaksananya hukum yang tertulis. Untuk memahami nilai-nilai kepastian hukum, beberapa hal perlu diperhatikan. Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang terkait dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.

### Teori Penegakan Hukum

 Hukum berperan sebagai penjaga keteraturan dalam masyarakat. Perannya sebagai pelindung menjamin terhindarnya masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Hukum dibuat untuk manusia dan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sifat universal hukum menuntut penegakan hukum yang adil. Menyeimbangkan ketiga elemen ini merupakan kunci untuk mencapai kepastian hukum yang hakiki.

 Hukum berperan sebagai penjaga keteraturan dalam masyarakat. Perannya sebagai pelindung menjamin terhindarnya masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Hukum dibuat untuk manusia, dan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sifat universal hukum menuntut penegakan hukum yang adil. Menyeimbangkan ketiga elemen: keteraturan, perlindungan, dan manfaat bagi masyarakat merupakan kunci untuk mencapai kepastian hukum yang hakiki dan menjamin keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Prinsip supremasi hukum adalah keinginan manusia untuk hidup dalam perdamaian dan kemakmuran di bawah perlindungan hukum melalui:

1. Setiap warga negara di dunia patuh pada hukum dan peraturan sebagai payung hukum bagi semua warga negara.
2. Pemimpin dan administrator negara di semua tingkatan disiplin melaksanakan kebijakan berdasarkan ketaatan pada hukum, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.
3. Menciptakan hukum yang adil, teratur, dan memberikan manfaat bagi semua warga negara.

Hukum berperan sebagai penjaga keteraturan dan pelindung hak dalam masyarakat. Fungsinya menjamin terhindarnya masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menciptakan suasana yang aman dan tertib. Hukum dibuat untuk manusia, dan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Keadilan dalam penegakan hukum menjadi kunci untuk mencapai kepastian hukum yang hakiki dan menjamin keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Menyeimbangkan ketiga elemen: keteraturan, perlindungan, dan manfaat bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebagai organisme kompleks yang struktur, substansi, dan budayanya saling berinteraksi.

Terdapat komponen-komponen sistem hukum yan menjadi syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:

* + - 1. Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

* + - 1. Substansi hokum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, missal Undang-undang.

* + - 1. Budaya hukum

 Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat. Situasi dari pelaksanaan hukum dan upaya menegakkan hukum yang seringkali kendala menjadi tanda tingkat keseriusan penegakan hukum.

 Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, seperti kejaksaan dan kepolisian, sedang mengalami penurunan. Lambatnya penanganan kasus oleh kepolisian, khususnya dalam kasus yang melibatkan pejabat (white collar crime). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa aparat penegak hukum tidak adil dan tebang pilih dalam menangani perkara. Penurunan kepercayaan ini dapat berakibat fatal, karena dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan memicu rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat penegak hukum dan memulihkan kepercayaan publik.

Budaya hukum masyarakat masih suka melanggar hukum, tidak disiplin, dan tidak patuh pada hukum, terutama budaya korupsi. Ini merupakan cerminan bahwa masyarakat masih belum menghargai nilai-nilai hukum. Orang masih suka mengambil hukum ke tangan sendiri dalam setiap kejadian kejahatan di lingkungan masing-masing. Upaya serius untuk menciptakan negara yang memiliki identitas nasional dengan mengubah stigma lama korupsi, tidak patuh pada hukum, anti-disiplin, kolusi, dan nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan seperti Indonesia yang memiliki pemerintahan bersih dan berwibawa karena perilaku yang patuh pada hukum dari para administrator, yang tidak memanfaatkan posisi hukum untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi negara yang terdiri dari masyarakat yang patuh pada hukum dan pemerintahan yang jujur serta penegak hukum yang orientasinya utama adalah menjunjung hukum, bukan sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat normatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik pengawasan APBD dengan merujuk pada norma-norma dalam hukum, etika, dan standar tata kelola keuangan publik. Fokus utamanya adalah menilai kepatuhan lembaga pengawas terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan kompleksitas praktik pengawasan APBD. Sumber bahan hukum yang digunakan termasuk primer (undang-undang, peraturan daerah), sekunder (literatur hukum, laporan riset), dan tersier (ensiklopedia hukum, dokumen kebijakan). Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik pengawasan APBD. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi studi dokumen dan analisis konten. Dokumen-dokumen seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami praktik pengawasan APBD. Bahan hukum yang terkumpul diolah dan dianalisis melalui klasifikasi, analisis perbandingan, dan interpretasi hukum. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan implikasi hukum dari praktik pengawasan APBD.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Regulasi Dan Landasan Hukum Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mencapai sasaran pengawasan, hukum harus dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian atau pengawasan sosial. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai "perangkat pengendalian sosial". Pengawasan sosial melibatkan dimensi normatif kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai identifikasi perilaku yang melanggar norma dan implikasinya seperti larangan, tuntutan, sanksi, dan restitusi. Sangat penting untuk mengetahui fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, yaitu:

* 1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat dilakukan oleh kekuasaan terpusat, yang saat ini mengambil bentuk kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh "kelas penguasa" tertentu atau "elit". Hukum mengambil bentuk hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.
	2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial juga dapat dilakukan "dari bawah" oleh masyarakat itu sendiri. Hukum dimanifestasikan sebagai hukum tidak tertulis atau adat istiadat

Dan terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, ditentukan oleh dua hal : (1) faktor aturan hukum sendiri, dan (2) faktor pelaksana (orang) hukumnya. Lembaga administrasi Negara Indonesia memberikan isyarat bahwa hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan yaitu, untuk:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut.
3. Mencari cara-cara yang lebih baik atau mebina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir dan mengidentifikasi sedini mungkin potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, fungsi utama pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan dengan cara mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah korektif.

Ketiadaan pengawasan berpotensi menyebabkan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Hal ini, terutama dalam hal keuangan, sering kali terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan utama pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan adalah untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.

 Temuan dari pengawasan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Prinsip yang mendasari langkah-langkah tersebut adalah efisiensi dan kebermanfaatan. Dengan kata lain, hasil pengawasan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah dalam organisasi, kemudian merumuskan solusi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sejak proklamasi pada 17 Agustus 1945, istilah anggaran pendapatan dan belanja digunakan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam perkembangan selanjutnya kata "Negara" secara resmi ditambahkan sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

Di dalam organisasi besar maupun kecil, fungsi pengawasan merupakan elemen penting untuk kelangsungan, pertumbuhan, dan keamanan organisasi yang bersangkutan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah daerah adalah organisasi yang memerlukan manajemen yang baik, sehingga sebagai konsekuensinya harus melakukan pengawasan untuk mencapai manajemen pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan eksternal dalam administrasi pemerintahan daerah.

Untuk menjelajahi bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41, dinyatakan bahwa "DPRD memiliki tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan". Penjelasan tentang ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Pasal 21 Ayat (4) menyatakan: "Fungsi pengawasan direalisasikan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan hak yang dimilikinya setelah terlebih dahulu diberi legitimasi oleh peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu hak penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang perlu dipantau dalam implementasinya adalah hak anggaran. Hak ini terkait dengan otoritas mereka untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah tahunan yang disusun dan disetujui bersama dengan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBD oleh DPRD sangatlah penting. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan penyimpangan dari ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah dan DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Otonomi yang luas yang diberikan kepada daerah, meskipun berakibat pada konsentrasi wewenang di luar wewenang pusat, dapat memberikan manfaat dalam menciptakan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, perlu diwaspadai bahwa otonomi yang luas dan hilangnya hirarki dapat menyebabkan perbedaan antara otoritas regional lainnya. Hal ini karena daerah akan lebih selektif dalam menentukan wewenang yang akan menjadi isi otonominya, di luar masalah-masalah yang dibutuhkan oleh daerah.

Masalah pengawasan anggaran adalah bahwa substansi pengawasan kemungkinan besar akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya yang memiliki urusan otonomi yang berbeda karena perbedaan karakter dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari isi otonomi regional yang berbeda adalah bahwa pengawas harus memahami seluk-beluk daerah yang akan mereka awasi. Setiap daerah akan memiliki penekanan yang berbeda dalam mengembangkan otonominya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pengawas diharuskan cerdik dalam memahami karakter daerah yang mereka awasi. Pengawasan anggaran hanya satu dimensi dari berbagai implikasi yang timbul akibat implementasi wewenang yang dilakukan oleh daerah. Jika daerah tidak kompeten dalam menentukan urusannya dan menjalankan urusan yang sebenarnya memiliki relevansi yang sangat sedikit dengan kebutuhan nyata daerah, maka semua dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk menjalankan urusan akan sia-sia.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemberantasan praktekpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, maka profesionalisme dalam pengawasan adalah merupakan output yang diharapkan dari upaya peningkatan kinerja organisasi pengawasan. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangai kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

 Kendati demikian, tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Beberapa unsur dalam menilai kinerja pelayanan publik yakni *responsiveness, responsibility dan accountability*, yang selanjutnya memberikan pandangan mengenai “penilaian kinerja adalah penilaian tentang seberapa jauh out put yang dihasilkan telah sesuai dengan inputnya. Oleh karena itu jika organisasi mampu menggunakan input dengan baik, maka organisasi tersebut telah dapat dikatakan memiliki kinerja (*performance)* yang baik, demikian sebaliknya. Idealitas di atas kertas ternyata masih memenuhi beberapa kendala di lapangan yang menyebabkan tidak sedikit pemerintah daerah ikut membuat sebuah program jaminan berbasis lokalitas.

Tujuan administratif adalah mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk bertindak hemat dalam memakai uang masyarakat pembayar pajak. Pemerintah daerah yang boros akan kehilangan legitimasi politik dari warganya dalam bentuk tidak dipilihnya kembali mereka dalam menjalankan mandat rakyat setempat dalam mengurus kepentingannya. Proses tersebut akan terkristalisasikan dalam pemilihan umum di tingkat lokal.

1. **Analisis Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Terhadap Akuntabilitas**

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait APBD. Ini adalah langkah krusial untuk menjamin bahwa lembaga pemerintah, termasuk DPRD Kabupaten Klungkung, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka terhadap pengelolaan dana publik. Penegakan hukum mencegah pelanggaran dengan mendefinisikan standar perilaku yang diharapkan dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBD. Hukum-hukum ini, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan kerangka kerja dan tata kelola keuangan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah, termasuk DPRD Klungkung.

Selain itu, penegakan hukum juga harus memastikan bahwa ada sanksi yang sesuai bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukuman pidana bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga dapat berupa sanksi administratif, seperti pencabutan hak-hak tertentu atau denda keuangan. Keberadaan sanksi ini menjadi penegas bahwa pelanggaran terhadap akuntabilitas tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Efektivitas pengawasan DPRD Klungkung terhadap APBD sangat tergantung pada dukungan dan kerangka kerja yang disediakan oleh sistem hukum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntabilitas dalam pengelolaan APBD seringkali dihadapkan pada sejumlah kendala yang dapat menghambat prosesnya. Memahami dan mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala utama dalam menindak pelanggaran akuntabilitas adalah ketidakjelasan peraturan. Terkadang, peraturan yang mengatur tata kelola keuangan daerah tidak cukup jelas atau rinci, sehingga mempersulit penegakan hukum. Ketidakjelasan ini dapat memberikan celah bagi pelaku pelanggaran untuk menghindari pertanggungjawaban. Dalam hal ini, diperlukan revisi atau klarifikasi lebih lanjut terhadap peraturan yang ada agar lebih tepat dan terperinci dalam mengatur pengelolaan APBD.

Selain kendala hukum dan administratif, penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntabilitas juga sering dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan lain yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar adalah politik lokal. Terkadang, dalam konteks politik lokal, terdapat tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi terhadap proses penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kasus pelanggaran akuntabilitas menjadi terhambat atau bahkan terhenti sama sekali. Adanya kecenderungan untuk menutup-nutupi pelanggaran demi kepentingan politik tertentu menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum yang independen dan obyektif.

Selain itu, konflik kepentingan juga sering muncul dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntabilitas. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis tertentu, seperti kontraktor atau supplier yang terlibat dalam penggunaan dana APBD, mungkin memiliki dorongan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat mempersulit upaya penegakan hukum yang objektif dan dapat mengancam integritas proses peradilan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntabilitas. Masyarakat yang kurang memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum cenderung tidak proaktif dalam mendukung proses penegakan hukum. Hal ini dapat mengurangi tekanan publik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran akuntabilitas, sehingga memungkinkan mereka untuk terus melakukan pelanggaran tanpa rasa takut akan sanksi hukum.

Pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung memberikan bentuk penguatan kerjasama antara lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan pengawasan terhadap pelanggaran akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali, memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Klungkung adalah kompleksitas dalam pengawasan terhadap APBD yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Klungkung, lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, serta lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Koordinasi yang baik antara semua pihak ini menjadi kunci dalam menjamin efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntabilitas.

Dalam praktiknya, lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD, termasuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran akuntabilitas. Namun, tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dengan lembaga penegak hukum, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah mungkin tidak dapat dijalankan dengan efektif. Dalam hal ini, penguatan kerjasama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi sangat penting. Pertukaran informasi yang lancar antara kedua belah pihak akan memungkinkan penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran akuntabilitas dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung terhadap APBD dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap akuntabilitas APBD merupakan aspek penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah yang baik. Meskipun regulasi telah menetapkan kerangka kerja dan kewajiban pemerintah daerah, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan peraturan, keterbatasan sumber daya, dan intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum, penguatan kerjasama antarlembaga, dan perlindungan independensi lembaga. Saran yang dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis tersebut meliputi evaluasi regulasi yang ada, peningkatan kapasitas lembaga terkait, penguatan kerjasama antarlembaga, dan perlindungan independensi lembaga. Semua saran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap akuntabilitas pemerintah daerah terhadap APBD di Kabupaten Klungkung.

**DAFTAR REFERENSI**

Andari, D. P. T. A. 2022. "Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh." Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia. hlm. 97.

Azahra, Alma dan Fauzi Arif Lubis. 2021. "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245.

Bisri, Ihami. 2011. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. hlm. 130.

Budiharto, P., Larasati, E., & Suwitri, S. 2007. "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah." *Dialogue*, 4(1), 42-61.

Darmawan, Y. P., & Widayati, W. 2015. "Kebijakan Anggaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013." *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 131-140.

Dewi, I. M. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)." *Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro*, hlm. 25.

Dewi, I. M. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)." Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro, hlm. 25.

Haerunisah, H., Asmara, M. G., & Basniwati, A. D. 2022. "Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014." *Jurnal Diskresi*, 1(2), 32.

Hatta, Moh. 2019. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. hlm. 21.

Ismail, Nur Hasan. 2007. Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik. Jogjakarta: Huma dan Magister Hukum UGM.

Ismail, Nur Hasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*. Jogjakarta: Huma dan Magister Hukum UGM. Dalam *Ngobrolin Hukum: Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*. Diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 158.

Mertokusuino, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 208.

Pebriyanti, N. L. P. R., & Pidada, I. B. A. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bupati dalam Penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2).

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. hlm. 111-112.

Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. 2022. "Hukum Humaniter." *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.

Sanyoto, S. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.

Setiyowati, Lis dan Budi Ispriyarso. 2019. "Upaya Preventif dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250-265.

Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 28.

Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. 2022. "Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada Saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali." *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.

Suryana, K. D. 2019. "Peran Penting Tokoh Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48-57.

Sutrisna, I. W. 2018. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Anggaran Daerah." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(2), 30-37.

Tri, Arso dan Gunawan Hi Abas. 2021. "Konsistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 438-449.

Yadnya, P. A. K., & Suandika, I. N. 2022. "Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 62-70.

Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. 2023. "Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia “Studi Kasus di Provinsi Bali”." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 75-80.

Zain, B. T. 2023. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Program Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)." *Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 34.